



P U T U S A N
Nomor 45/PID.SUS/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Guntur Als. Gun Als. Tur Bin Zul Isroi.;**
Tempat lahir : Kembang Harum;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun /22 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sukajadi Perumahan Mawadah 3 Blok No
Kelurahan Tarai Bangun Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;
2. Nama lengkap : **Muhammad Aldi Putra Als. Aldi Bin Faisal.;**
Tempat lahir : Pekanbaru. ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun /16 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sukajadi Perumahan Mawaddah tahap III No.
05 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab.
Kampar Prov. Riau . ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai



dengan tanggal 17 September 2019;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 8 Februari 2020 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru 9 Februari 2020 sampai dengan 8 April 2020 ;

Para Terdakwa pada saat sidang di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Robby Dadan Ritonga, S.H.**, Advokat di **Lembaga Hukum dan Advokat Lintas Kriminal** beralamat di Jalan Bambu Kuning II NO.1E Rejosari Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2019 dan 01 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 45/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1036 / Pid.Sus 2019 /PN Pbr, tanggal 16 Januari 2020 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-424/PEKAN/Enz/10/2019, tertanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa GUNTUR ALS. GUN ALS. TUR BIN ZUL ISROI** secara bersama-sama atau bermufakat satu dan yang lainnya bersama dengan Terdakwa **MUHAMMAD ALDI PUTRA ALS. ALDI BIN FAISAL** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jl. Naga Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Guntur mendapatkan pesanan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram senilai Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari seorang tukang parkir dari sebuah Bank di daerah Panam, dimana ia nya menelpon Terdakwa Guntur pada sekira pukul 14.30 Wib, setelah itu Terdakwa Guntur menghubungi Gaek (DPO) untuk memesan shabu-shabu tersebut, lalu Gaek (DPO) menyuruh untuk pergi ke daerah Kampung Dalam dan mengambil shabu-shabu tersebut di Jl. Setia Budi Ujung tepatnya di luar pagar sebuah kantor kosong, setibanya disana Terdakwa Guntur melihat ada sebuah kotak rokok dan Terdakwa Guntur guncang dan setelah mengetahui ada isinya Terdakwa Guntur bawa dan langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah kotak rokok tersebut Terdakwa Guntur buang, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic bening Terdakwa Guntur ambil dan membungkusnya dengan tisu, setelah itu Terdakwa Guntur menghubungi pembeli shabu-shabu tersebut dan bersepakat untuk bertemu di depan Stadion Utama Riau Jalan Naga Sakti. Terdakwa Guntur ragu untuk membawa shabu-shabu tersebut sendiri ke Stadion Utama Riau, lalu Terdakwa Guntur minta ditemani oleh Terdakwa Aldi dan meminta bantuannya untuk mengantarkan paket shabu-shabu tersebut, dimana Terdakwa Guntur menjanjikan kepada Terdakwa Aldi untuk memberikan nya upah bila pekerjaan tersebut selesai. Lalu Terdakwa Guntur dan Terdakwa Aldi bersepakat untuk bertemu di Jalan Kubang Raya dimana Terdakwa Guntur dan Terdakwa Aldi menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke Stadion Utama Riau, dimana di tengah perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Guntur dan Terdakwa Aldi memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa Guntur meletakkan 1 paket shabu-shabu yang terbungkus tisu ke dalam dashboard sebelah kanan sepeda motor milik Terdakwa Aldi merk Honda beat warna putih biru dengan plat terpasang BM 4269 AAH sambil mengatakan "titip ya", lalu Terdakwa Aldi pun mengiyakan, lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan ke Stadion Utama Riau, setibanya di depan Stadion Utama Riau Terdakwa Guntur menyuruh Terdakwa Aldi untuk menunggu di sepeda motornya tersebut sedangkan Terdakwa Guntur menunggu di seberang jalan sambil berkomunikasi, pada saat Terdakwa Guntur dan Terdakwa Aldi menunggu pembeli shabu-shabu tersebut Terdakwa Aldi membuang 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut ke tanah dimana jaraknya sekitar 3 meter dari tempat Terdakwa Aldi berdiri, dan tidak berapa lama sekira 15 menit kemudian datang mobil avanza hitam dan datang saksi Hendra yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan tim anggota kepolisian yang lain melewati Stadion Utama Riau, lalu melihat gerak-gerik kedua orang Terdakwa yang mencurigakan, lalu saksi Hendra mendatangi Terdakwa Aldi dan melihat ada bungkus tisu yang jatuh tidak jauh dari tempat Terdakwa Aldi, lalu saksi Hendra dan anggota tim yang lain menyuruh Terdakwa Aldi untuk membuka bungkus tisu tersebut, dan ditemukan 1 bungkus plastik les merah berisi Kristal yang diduga narkotika shabu-shabu, dan dilakukan interogasi dan mendapatkan keterangan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah pesanan seorang pembeli, dan Terdakwa Aldi disuruh untuk menjaga narkotika shabu-shabu tersebut sampai pembelinya datang, dan narkotika shabu-shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa Guntur yang pada saat itu posisinya berada di seberang jalan, dan setelah itu barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke pihak kepolisian beserta Para Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Guntur membeli 1 (Satu) bungkus plastik kecil bening les merah yang diduga berisi shabu-shabu dimana sebelumnya Terdakwa Guntur memesan kepada Gaek (DPO) dan menjemputnya di Kampung Dalam pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Setia Budi Ujung.

Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pegadaian Pekanbaru Kota No. 287/ BB/VII/10242/ 2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dilakukan oleh Pegadaian Pekanbaru Kota yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 5,14 gram berat pembungkusnya 0,57 gram dan berat bersih 4,57 gram

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bahan uji ke Laboratories
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,37 gram untuk dimusnahkan
4. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,57 gram untuk bukti di persidangan di Pengadilan.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.07.19.K.426 tertanggal 19 Juli 2019 yang diperiksa oleh Dra. Syarnida Apt.MM yang menyimpulkan bahwa barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil test urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pekanbaru dengan No.Pol: R/51/VII/2019/LAB tanggal 18 Juli 2019 atas nama Muhammad Aldi Putra Als. Aldi didapatkan hasil dari urine dengan **Positif mengandung MET AMPHETAMIN/M.AMP** , dan hasil test urine dengan No.Pol : R/52/VII/2019/LAB tanggal 18 Juli 2019 atas nama Guntur Als. Gun didapatkan hasil dari urine dengan **Positif mengandung MET AMPHETAMIN/M.AMP**.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa **ia Terdakwa GUNTUR ALS. GUN ALS. TUR BIN ZUL ISROI** secara bersama-sama atau bermufakat satu dan yang lainnya bersama dengan Terdakwa **MUHAMMAD ALDI PUTRA ALS. ALDI BIN FAISAL** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jl. Naga Sakti

Halaman 5 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Guntur mendapatkan pesanan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram senilai Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari seorang tukang parkir dari sebuah Bank di daerah Panam, dimana ia nya menelpon Terdakwa Guntur pada sekira pukul 14.30 Wib, setelah itu Terdakwa Guntur menghubungi Gaek (DPO) untuk memesan shabu-shabu tersebut, lalu Gaek (DPO) menyuruh untuk pergi ke daerah Kampung Dalam dan mengambil shabu-shabu tersebut di Jl. Setia Budi Ujung tepatnya di luar pagar sebuah kantor kosong, setibanya disana Terdakwa Guntur melihat ada sebuah kotak rokok dan Terdakwa Guntur guncang dan setelah mengetahui ada isinya Terdakwa Guntur bawa dan langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah kotak rokok tersebut Terdakwa Guntur buang, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic bening Terdakwa Guntur ambil dan membungkusnya dengan tisu, setelah itu Terdakwa Guntur menghubungi pembeli shabu-shabu tersebut dan bersepakat untuk bertemu di depan Stadion Utama Riau Jalan Naga Sakti. Terdakwa Guntur ragu untuk membawa shabu-shabu tersebut sendiri ke Stadion Utama Riau, lalu Terdakwa Guntur minta ditemani oleh Terdakwa Aldi dan meminta bantuannya untuk mengantarkan paket shabu-shabu tersebut, dimana Terdakwa Guntur menjanjikan kepada Terdakwa Aldi untuk memberikan nya upah bila pekerjaan tersebut selesai. Lalu Terdakwa Guntur dan Terdakwa Aldi bersepakat untuk bertemu di Jalan Kubang Raya dimana Terdakwa Guntur dan Terdakwa Aldi menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke Stadion Utama Riau, dimana di tengah perjalanan Terdakwa Guntur dan Terdakwa Aldi memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa Guntur meletakkan 1 paket shabu-shabu yang terbungkus tisu ke dalam dashboard sebelah kanan sepeda motor milik Terdakwa Aldi merk Honda beat warna putih biru dengan plat terpasang BM 4269 AAH sambil mengatakan "titip ya", lalu Terdakwa Aldi pun mengiyakan, lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan ke Stadion Utama Riau, setibanya di depan Stadion Utama Riau Terdakwa Guntur menyuruh Terdakwa Aldi untuk menunggu di sepeda motornya

Halaman 6 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



tersebut sedangkan Terdakwa Guntur menunggu di seberang jalan sambil berkomunikasi, pada saat Terdakwa Guntur dan Terdakwa Aldi menunggu pembeli shabu-shabu tersebut Terdakwa Aldi membuang 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut ke tanah dimana jaraknya sekitar 3 meter dari tempat Terdakwa Aldi berdiri, dan tidak berapa lama sekira 15 menit kemudian datang mobil avanza hitam dan datang saksi Hendra yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan tim anggota kepolisian yang lain melewati Stadion Utama Riau, lalu melihat gerak-gerik kedua orang Terdakwa yang mencurigakan, lalu saksi Hendra mendatangi Terdakwa Aldi dan melihat ada bungkus tisu yang jatuh tidak jauh dari tempat Terdakwa Aldi, lalu saksi Hendra dan anggota tim yang lain menyuruh Terdakwa Aldi untuk membuka bungkus tisu tersebut, dan ditemukan 1 bungkus plastic les merah berisi Kristal yang diduga narkotika shabu-shabu, dan dilakukan interogasi dan mendapatkan keterangan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah pesanan seorang pembeli, dan Terdakwa Aldi disuruh untuk menjaga narkotika shabu-shabu tersebut sampai pembelinya datang, dan narkotika shabu-shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa Guntur yang pada saat itu posisinya berada di seberang jalan, dan setelah itu barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke pihak kepolisian beserta Para Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Guntur dan Terdakwa Aldi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wib yang bertempat di Kubang Raya yaitu di rumah kontrakan teman Terdakwa Guntur telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama, dimana Terdakwa Guntur dan Terdakwa Aldi sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama.

Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pegadaian Pekanbaru Kota No. 287/ BB/VII/10242/ 2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dilakukan oleh Pegadaian Pekanbaru Kota yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 5,14 gram berat pembungkusnya 0,57 gram dan berat bersih 4,57 gram

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bahan uji ke Laboratories



2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,37 gram untuk dimusnahkan
4. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,57 gram untuk bukti di persidangan di Pengadilan.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.07.19.K.426 tertanggal 19 Juli 2019 yang diperiksa oleh Dra. Syarnida Apt.MM yang menyimpulkan bahwa barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil test urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pekanbaru dengan No.Pol: R/51/VII/2019/LAB tanggal 18 Juli 2019 atas nama Muhammad Aldi Putra Als. Aldi didapatkan hasil dari urine dengan **Positif mengandung MET AMPHETAMIN/M.AMP**, dan hasil test urine dengan No.Pol : R/52/VII/2019/LAB tanggal 18 Juli 2019 atas nama Guntur Als. Gun didapatkan hasil dari urine dengan **Positif mengandung MET AMPHETAMIN/M.AMP**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Desember 2019, Nomor Reg. Perk.: PDM-424/PEKAN/10/2019 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR ALS. GUN ALS. TUR BIN ZUL ISROI dan Terdakwa MUHAMMAD ALDI PUTRA ALS. ALDI BIN FAISAL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GUNTUR ALS. GUN ALS. TUR BIN ZUL ISROI dan Terdakwa MUHAMMAD ALDI PUTRA**



ALS. ALDI BIN FAISAL masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang yang dibungkus oleh plastik les merah berisi butiran Kristal diduga shabu – shabu serta tisu sebagai pembungkus luarnya, dengan berat bersih 4,57 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna putih tanpa terpasang plat.

Dikembalikan kepada Terdakwa Guntur Als. Gun Als. Tur Bin Zul Isroi.

- 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan plat terpasang BM 4269 AAH.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Aldi Putra Als. Aldi Bin Faisal.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pembelaan / pledoi Terdakwa **Guntur Als. Gun Als. Tur Bin Zul Isroi** melalui Peansehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 08 Desember yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Guntur Als. Gun Als. Tur Bin Zul Isroi** terbukti melakukan tindak pidana sebahagian sebagaimana yang tersebut diatas dalam Dakwaan Kedua.
2. Menyatakan agar Terdakwa sebagai Pemilik memiliki 4,57 gram.
3. Menghukum Terdakwa dibawah 5 tahun sesuai Pasal 114 ayat ayat (2).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar dan membaca pembelaan / pledoi Terdakwa **Muhammad Aldi Putra Als. Aldi Bin Faisal** melalui Peansehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 08 Desember yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aldi Putra Als. Aldi Bin Faisal** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut diatas dalam Dakwaan Kedua.
2. Menyatakan agar Terdakwa **BEBAS** dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
4. Memulihkan harkat, kehormatan dan nama baik Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Guntur Als. Gun Als. Tur Bin Zul Isroi** dan Terdakwa **Muhammad Aldi Putra Als. Aldi Bin Faisal** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama tahun 6 (enam) tahun dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang yang dibungkus oleh plastik les merah berisi butiran Kristal diduga shabu – shabu serta tisu sebagai pembungkus luarnya, dengan berat bersih 4,57 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna putih tanpa terpasang plat.



Dikembalikan kepada Terdakwa Guntur Als. Gun Als. Tur Bin Zul Isroi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan plat terpasang BM 4269 AAH.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Aldi Putra Als. Aldi Bin Faisal.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa II/Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 03/Akta.Pid-/2020/PN Pbr. Pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 permintaan banding dari Terdakwa II/Penasihat Hukum tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 03/Akta.Pid-/2020/PN Pbr. Pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa II/Penasihat Hukum secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II/Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas banding yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada : 1. Eva Susanti. S.H Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 2. Sdr. Muhammad Ali Putra Als Aldi Bin Faisal (Terdakwa II), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 27 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa II/Penasihat Hukum, maupun dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Pbr, tanggal 6 Januari 2020, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan pertimbangan hukum bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1036 / Pid.Sus / 2019/PN Pbr, tanggal 6 Januari 2020, Pengadilan Tinggi pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang di kemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tentang telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh karena itu pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dapat disetujui dan diambil alih Majelis Tingkat banding sebagai pertimbangan Hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Halaman 12 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Pbr, tanggal 6 Januari 2020, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara A quo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 Ayat (4) KUHP maka lama masa tahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II/ Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Pbr, tanggal 6 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa** , tanggal **25 Februari 2020**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Mulyanto, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **H.Heri Sutanto, S.H., M.H** dan **Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Maret 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H.Heri Sutanto, S.H., M.H,

ttd

Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

Mulyanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Teti Anggraini, S.H



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H
NIP. 19630810 1985 03 2 005



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H
NIP. 19600404 1985 03 1 007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)